

## ABSTRAK

Arahan penggunaan lahan ditetapkan berdasarkan kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung dan hutan produksi yang berkaitan dengan karakteristik yaitu kemiringan lereng, jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi, curah hujan harian rata-rata. Masing-masing faktor ditampilkan dalam tiap-tiap unit lahan untuk mendapatkan angka skor yang secara makro dipergunakan untuk menetapkan arahan penggunaan lahan sebagai kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya atau kawasan pemukiman. Banyaknya masalah lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan ilegal membuat Desa Ranji Kulon terancam kritis akibat kegiatan penambangan. Masalah lainnya yang ditimbulkan akibat penambangan di Desa Ranji Kulon adalah masalah ekonomi, dimana kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan tambang tidak meningkat secara signifikan, serapan terhadap tenaga kerja lokal tidak besar, dan tidak adanya pemasukan terhadap kas desa. Untuk membuat arahan pemanfaatan lahan pasca tambang pasir ilegal yang terancam kritis berdasarkan penilaian tingkat kekritisan lahan agar lingkungan menjadi produktif kembali dan dapat meningkatkan nilai ekonomis lahan, maka dilakukan beberapa analisis diantaranya analisis kesesuaian lahan, analisis kekritisan lahan, analisis kependudukan, dan analisis ekonomi. Hasil akhir dari Tugas Akhir ini adalah membuat arahan pemanfaatan lahan pasca tambang pasir ilegal yang terancam kritis berdasarkan penilaian tingkat kekritisan lahan. Dengan demikian diperoleh suatu arahan yang dapat diterapkan di Desa Ranji Kulon untuk memanfaatkan lahan yang terancam kritis yang sudah disesuaikan dengan penilaian tingkat kekritisan lahan.

Kata Kunci ; Lahan Kritis, Penilaian Kelas Lahan, Tambang Pasir